

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1991

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL YANG DIPERBANTUKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberi gairah pelaksanaan tugaas Penatar Tingkat Nasional yang diperbantukan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan dipandang perlu mengadakan penyesuaian Pancasila (BP-7), honorarium bagi Penatar tersebut pemberian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1984;
  - b. bahwa dana untuk keperluan tersebut disediakan dalam anggaran BP-7;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 92/M Tahun 1980;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 312/M Tahun 1981;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 248/M dan Keputusan Presiden Nomor 280/M TAhun 1983;



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL YANG DIPERBANTUKAN KEPADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (BP-7).

Pasal 1

Kepada Penatar Tingkat Nasional yang diperbantukan pada BP-7 diberikan honorarium Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap bulan.

Pasal 2

Keptentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Kepala BP-7.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1991.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**SOEHARTO**